



SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBU FATMAWATI SOEKARNO
KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kekuasaan
15. Remunerasi... . Kerja

(Lembaran...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBU FATMAWATI SOEKARNO KOTA SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta yang selanjutnya disebut RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta adalah unit organisasi bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
6. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

7. Direktur...

7. Direktur adalah pemimpin RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta.
8. Jajaran struktural adalah pejabat pengelola keuan dan pejabat teknis RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta.
9. Kelompok Staf Medis merupakan wadah non struktural yang terdiri dari sejumlah pejabat fungsional dokter umum, dokter gigi umum, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.
10. Satuan Pengawas Internal adalah tim internal rumah sakit yang dibentuk oleh pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
11. Kepala Unit adalah seorang tenaga kesehatan profesional yang diberi tanggung jawab dan wewenang untuk mengelola kegiatan pelayanan kesehatan di suatu unit.
12. Kepala Ruang adalah seorang tenaga kesehatan profesional yang diberi tanggung jawab dan wewenang untuk mengelola kegiatan pelayanan kesehatan di suatu ruang.
13. Manajer Pelayanan Pasien atau *Case Manager* adalah profesional yang bertugas dalam proses kolaboratif utk asesmen, perencanaan, fasilitasi, koordinasi pelayanan, evaluasi dan advokasi untuk opsi serta pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan komprehensif pasien dan keluarganya, melalui komunikasi dan sumber daya yang tersedia sehingga memberi hasil asuhan pasien yang bermutu dengan biaya efektif.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

15. Pegawai...

15. Pegawai BLUD adalah Pegawai Non ASN yang bekerja dan dibiayai oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta.
16. Remunerasi adalah suatu bentuk imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
17. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
18. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang di luar gaji yang bersifat tetap setiap bulan.
19. Tunjangan tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
20. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
21. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan.
22. Bonus atas prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja, yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
23. Pensiun adalah imbalan kerja berupa uang yang diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
24. Struktur Internal adalah struktur pelaksana kegiatan atau tugas di dalam sebuah organisasi rumah sakit.
25. Pegawai adalah pegawai yang meliputi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai BLUD.
26. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.

27. Pelaksana...

27. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Prinsip Remunerasi BLUD RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta meliputi:

- a. proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas kelas rumah sakit dan besaran pendapatan;
- b. kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;
- c. kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pembiayaan BLUD yang bersangkutan; dan
- d. kewajaran dan kinerja.

Pasal 3

Tujuan Remunerasi adalah untuk memberikan imbalan secara proporsional, adil dan layak sesuai dengan beban kerja, prestasi kerja dan kedisiplinan pegawai sehingga mampu mendorong produktivitas kerja dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

Sasaran Remunerasi diberikan kepada:

- a. Direktur dan jajaran struktural;
- b. Dewan Pengawas;
- c. Sekretaris Dewan Pengawas; dan
- d. Pegawai.

BAB III
BENTUK REMUNERASI

Pasal 5

- (1) Remunerasi diberikan dalam bentuk Gaji, Tunjangan tetap, Honorarium, Insentif, Bonus, Pesangon dan Pensiun.
- (2) Gaji bagi Pegawai ASN diberikan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gaji bagi Pegawai non ASN diberikan dengan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atas usulan Direktur.
- (4) Tunjangan tetap bagi pegawai mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Insentif berupa jasa pelayanan diberikan kepada Pegawai ASN dan Pegawai non ASN dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bonus atas prestasi dapat diberikan kepada Pegawai ASN dan Pegawai non ASN dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan atas prestasi dan/atau kinerja.
- (7) Pesangon diberikan kepada Pegawai non ASN dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan dalam bentuk honorarium.
- (9) Pensiun untuk Pegawai ASN mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
BESARAN REMUNERASI

Bagian Kesatu
Gaji

Pasal 6

- (1) Besaran Gaji Pegawai ASN mengikuti peraturan perundang-undangan.

- (2) Besaran Gaji Direktur non ASN disetarakan dengan Pegawai ASN golongan IV a.
- (3) Besaran Gaji Pegawai non ASN ditentukan sesuai dengan mempertimbangkan:
 - a. paramedis, penunjang medis dan administrasi umum diberikan sesuai besaran Upah Minimum Kota atau UMK;
 - b. tenaga medis dokter umum dan dokter gigi umum diberikan setara dengan gaji Pegawai ASN golongan III b dengan masa kerja 0 tahun; dan
 - c. tenaga medis dokter spesialis diberikan setara dengan Pegawai ASN golongan III c dengan masa kerja 0 tahun.
- (4) Gaji Pegawai non ASN berasal dari pendapatan BLUD.

Bagian Kedua
Tunjangan Tetap

Pasal 7

- (1) Tunjangan tetap bagi pegawai ASN mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Tunjangan tetap Direktur non ASN disetarakan dengan tunjangan tetap Pegawai Negeri Sipil eselon III a.

Bagian Ketiga
Honorarium

Pasal 8

- (1) Remunerasi dalam bentuk Honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.

(2) Honorarium...

- (2) Honorarium ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari Gaji dan Tunjangan tetap Direktur;
 - b. Honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Gaji dan Tunjangan tetap Direktur; dan
 - c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari Gaji dan Tunjangan tetap Direktur.

Bagian Keempat

Insentif

Pasal 9

- (1) Insentif dapat diberikan kepada Pegawai ASN dan Pegawai non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Insentif pada BLUD RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta meliputi:
 - a. Insentif Jasa Pelayanan;
 - b. Insentif Jasa pelayanan Tambahan; dan
 - c. Insentif Struktur Internal.

Pasal 10

- (1) Besaran insentif jasa pelayanan maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari pendapatan jasa layanan BLUD, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Direktur dan jajaran struktural paling banyak sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari pendapatan jasa layanan BLUD;
 - b. Tenaga medis dokter spesialis paling banyak sebesar 19% (sembilan belas persen) dari pendapatan jasa layanan BLUD;
 - c. Tenaga medis dokter umum dan dokter gigi umum paling banyak sebesar 2,5% (dua koma

- lima persen) dari pendapatan jasa layanan BLUD;
dan
- d. Tenaga paramedis, penunjang medis dan administrasi umum paling banyak sebesar 16% (enam belas persen) dari pendapatan jasa layanan BLUD.
- (2) Perhitungan besaran insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d berdasarkan indikator penilaian sebagai berikut:
- a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*);
 - c. risiko kerja (*risk index*);
 - d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
 - e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
 - f. hasil atau capaian kinerja (*performance index*).
- (3) Perhitungan besaran insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menggunakan *fee for service*.
- (4) Penetapan remunerasi bagi Direktur, mempertimbangkan faktor:
- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (5) Cara penghitungan insentif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 11

- (1) Pegawai yang mendapatkan tugas tambahan selaku Plt atau Plh, diberikan insentif jasa pelayanan tambahan.

(2) Insentif...

- (2) Insentif jasa pelayanan tambahan bagi Plt atau Plh yang menjabat dalam waktu paling singkat selama 1 (satu) bulan kalender, dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh.
- (3) Ketentuan insentif jasa pelayanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh menerima insentif jasa pelayanan tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari insentif jasa pelayanan dalam jabatan sebagai Plt atau Plh pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. Pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh jabatan lain menerima insentif jasa pelayanan yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari insentif jasa pelayanan yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; dan
 - c. Pejabat dibawah satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh hanya menerima insentif jasa pelayanan pada jabatan yang tertinggi.

Pasal 12

- (1) Insentif Struktur Internal dapat diberikan kepada Pegawai ASN dan Pegawai non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Struktur Internal terdiri dari:
 - a. Komite yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota;
 - b. Ketua Kelompok Staf Medis;
 - c. Kepala Unit;
 - d. Manager Pelayanan Pasien;
 - e. Kepala Ruang; dan

f. Satuan...

- f. Satuan Pengawas Internal yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.
- (3) Besaran Insentif Struktur Internal adalah sebagai berikut:
- a. Ketua Komite sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Komite sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - c. Anggota Komite sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - d. Ketua Kelompok Staf Medis sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Kepala Unit sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. Manager Pelayanan Pasien sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - g. Kepala Ruang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - h. Ketua Satuan Pengawas Internal sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - i. Sekertaris Satuan Pengawas Internal sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - j. Anggota Satuan Pengawas Internal sebesar Rp200.000,00 (dua Ratus ribu rupiah).
- (4) Struktur Internal yang memiliki lebih dari satu jabatan maka diberikan insentif sebagai berikut:
- a. insentif 100% (seratus persen) pada nilai jabatan yang tertinggi; dan
 - b. insentif 30% (tiga puluh persen) pada nilai jabatan berikutnya, maksimal 2 (dua) jabatan.
- (5) Besaran insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Bagian...

Bagian Kelima

Bonus

Pasal 13

Besaran dan cara penghitungan bonus ditetapkan oleh Peraturan Direktur sesuai dengan kemampuan BLUD.

Bagian Keenam

Pesangon

Pasal 14

- (1) Pesangon diberikan kepada Pegawai Non ASN pada BLUD RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta yang telah menyelesaikan masa tugas sesuai ketentuan usia pensiun.
- (2) Besaran pesangon diberikan dengan mempertimbangkan masa kerja.
- (3) Besaran pesangon ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 15

Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya dapat memperoleh penghasilan, atau pesangon sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

BAB V

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 16

- (1) Pemberian Gaji dan Tunjangan tetap bagi Pegawai ASN dialokasikan melalui belanja pegawai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pemberian...

- (2) Pemberian Gaji bagi Pegawai Non ASN dialokasikan melalui anggaran BLUD.
- (3) Alokasi anggaran insentif, bonus dan honorarium bagi Pegawai, Direktur dan jajaran struktural, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dianggarkan melalui anggaran BLUD.

Pasal 17

- (1) Direktur dapat mengembangkan sistem indeks untuk pegawai sesuai dengan karakteristik, tugas pokok dan fungsi serta pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) Direktur bertanggung jawab terhadap akuntabilitas kinerja seluruh pegawai

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 1-F tahun 2014 tentang Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta dan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 830/376 tahun 2019 tentang Gaji Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Kota Surakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini akan diubah jika ditemukan hal-hal yang belum cukup dan belum terakomodir, akan diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 20...

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 01 Maret 2024
WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 01 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

BUDI MURTONO
BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 32
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI